



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 215 - Dsdik

**1. Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**2 Memperhatikan:**

- a. Surat Permohonan dari **PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH CIBADAK** Nomor AI-99-20/05/YPLAC/I/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 15 November 2021,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendiriun, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point ( a ) dan point ( b ) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH CIBADAK** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a. Nama Yayasan

**PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH CIBADAK**

(Akta Notaris Nomor : 28, Tanggal 29 Januari 2016)

b Nama Lembaga/ Sekolah

**KB TAZKIA**

c Jenis Program/ Pendidikan

**KELOMPOK BERMAIN**

yang diselenggarakan

**1511210022425**

d. NIB

**H. SAIFULLOH, S.Ag**

e. Nama Ketua Yayasan

Kp. Pasir Kalong Desa Cibadak Kecamatan Cikupa

f. Alamat Yayasan

Jl. Raya Serang Km.20,5 RL002/001 Desa Cibadak

f. Alamat Lokasi Kegiatan

**Kecamatan Cikupa**

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008